

Pliiss..!! Pemerintah Seriuslah Kawal Kompensasi Tambang



kalsel.prokal.co

Aliansi Kawal Kompensasi Tambang Pulau Laut (AK2TPL) meminta pemerintah serius mewakili kepentingan masyarakat, dalam mengawal kompensasi tambang di daerah. Aliansi khawatir, jika tidak serius, masyarakat nanti tidak mendapat apa-apa selain kerusakan alam.

Selain itu Ketua AK2TPL mengapresiasi langkah pemerintah yang meminta perubahan angka kompensasi dari Rp700 miliar menjadi Rp1 triliun. Tapi jangan sampai menghilangkan item yang lain. Seperti kewajiban perusahaan menyerap 70 persen tenaga kerja lokal.

Selain itu, dalam perubahan MoU nanti, selain angka kompensasi yang naik. Juga tetap harus dibuat klausul kesanggupan perusahaan tambang, seperti yang telah tertuang dalam MoU tahun 2010. Beberapa klausul itu adalah perusahaan wajib membangun PLTU di Kotabaru. Menyediakan waduk untuk mengatasi kesulitan air bersih warga. Membangun pelabuhan skala industri.

Selain itu, diharapkan, dana kompensasi nanti jangan semua diperuntukkan untuk membangun jembatan Pulau Laut - Pulau Kalimantan. Tapi juga harus ada alokasi untuk infrastruktur lain, seperti rumah sakit, jalan, dan seterusnya.

Sumber Berita:

1. <https://kalsel.prokal.co>, *Pliiss...!! Pemerintah Seriuslah Kawal Kompensasi Tambang*, Rabu, 26 Agustus 2020
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Gabungan LSM Tuding Pemda dan DPRD Kabupaten Kotabaru Tidak Serius Soal Ini*, Rabu, 5 Agustus 2020

Catatan Berita:

#INFOGRAPHICSPWYP 5/8

Kewenangan Pengelolaan Minerba

UU 3/2020

PEMERINTAH PUSAT

Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (Pasal 4 ayat 2)

Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (Pasal 35 ayat 1)

PUBLISH WHAT YOU PAY INDONESIA www.pwypindonesia.org

Kewenangan Daerah yang Ditarik Kembali ke Pusat (Resentralisasi) (1/3)

UU 3/2020

Kewenangan Pemerintah Daerah yang ditarik kembali ke pusat (resentralisasi), yaitu :

Pasal 4 : (2) Penguasaan Mineral dan Batubara diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemda.

Pasal 7 dan 8 : di antaranya : Kewenangan Pemerintah Provinsi pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan, pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara

Pasal 11 : Penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP

Pasal 15 : Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam penetapan WUP kepada pemerintah Prov.

Kewenangan Daerah yang Ditarik Kembali ke Pusat (Resentralisasi) (2/3)

UU 3/2020

Kewenangan Pemerintah Daerah yang dihapus diganti menjadi kewenangan yang ditarik kembali ke pusat (resentralisasi)

Pasal 72 : Tata cara pemberian IPR di atur di Perda

Pasal 73 : Pembinaan di bidang perusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.

Pasal 93 : Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain, dapat dilakukan syarat ada pemberitahuan ke Men/Gub

Pasal 105 : IUP Operasi Produksi untuk penjualan diberikan oleh Gubernur

Pasal 113 : Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan di sampaikan ke Men/Gub

Kewenangan Daerah yang Ditarik Kembali ke Pusat (Resentralisasi) (3/3)

UU 3/2020

Kewenangan Pemerintah Daerah yang dihapus diganti Menjadi kewenangan yang ditarik kembali ke pusat (resentralisasi)

Pasal 118 : Pemegang IUP atau IUPK dapat menyerahkembali IUP atau IUPK-nya dengan pernyataan tertulis kepada Menteri, Gubernur sesuai kewenangannya

Pasal 119 : IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, sesuai dengan kewenangannya

Pasal 121 : Pemegang IUP atau IUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya berakhir, setelah mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur

Pasal 123 : Apabila IUP atau IUPK berakhir, pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur sesuai kewenangannya.

Pasal 142 : Melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan di wilayahnya masing-masing sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri.